



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 420**

**TAHUN : 1992**

**SERI : D NO. 412**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 349 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TENAGA KERJA SUKARELA  
TERDIDIK ( TKST)**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan berhenti saudara Ni Ketut Budiastri, SH tanggal 11 Pe-bruari 1992 sebagai Tenaga Kerja Sukarela Ter-didik (TKST) di Koperasi Unit Desa Bakas Ka-bupaten Daerah Tingkat II Klugkung untuk me-ngikuti suami bekerja di Sumbawa Besar (NTB);
  - b. bahwa surat permohonan berhenti saudara I Ketut Wenten Aryawan, SH tanggal 7 Maret 1992 sebagai Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) di Koperasi Unit Desa Panca Jaya Semadi Kapal Ka-bupaten Daerah Tingkat II Badung karena telah diterima sebagai Karyawan di Koperasi Asuransi Indonesia;
  - c. bahwa laporan dari Petugas lapangan/Pemandu Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) perihal pengunduran diri Drs. I Ketut Mandi sebagai Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) di Koperasi Unit Desa Tembuku Bangli serta Ir. I Ketut Utama sebagai Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) di Koperasi Unit Desa Sari Bumi Mulya Buduk Badung;
  - d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a, b dan c perlu memberhentikan dengan hormat Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) atas nama tersebut;
  - e. bahwa pemberhentian Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Bar at dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Instruksi Bersama Direktur Pembinaan dan Pe-nempatan Tenaga Kerja dan Direktur Bina Lembaga Koperasi tanggal 22 Mei 1989  
Nomor Inst. 03/M/BP/1989  
61/Tnst/BLK/W1989  
tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) sebagai Peng-gerak Koperasi;
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Februari 1992 Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 249 Seri D Nomor 244);
  5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1992 Nomor 129/DIPD A/1992 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992/1993;
  6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Juni 1991 Nomor 360 Tahun 1991 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Lanjutan Tahun Anggaran 1991/1992;
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Oktober 1991 Nomor 641 Tahun 1991 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TENAGA KERJA SUKARELA TERDIDIK (TKST)

**Pasal 1**

Memberhentikan dengan hormat Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) dimaksud Pasal 1 tidak berhak

menggunakan atribut Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST).

### **Pasal 3**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 8 juni 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
8. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Klungkung di Semarapura.
9. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Badung di Denpasar.
8. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Bangli di Bangli.
9. Manajer Koperasi Unit Desa Bakas Kabupaten Klungkung.
10. Manajer Koperasi Unit Desa Panca Jaya Semadi Kapal Kabupaten Badung.
10. Manajer Koperasi Unit Desa Tembuku Kabupaten Bangli.
11. Manajer Koperasi Unit Desa Sari Budi Mulya Buduk Kabupaten Badung.
11. Yang bersangkutan untuk diindahkkan dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 420 Tanggal : 26 Oktober 1992  
Seri : D Nomor : 412

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI TANGGAL 8 JUNI 1992 NOMOR 349 TAHUN 1992  
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TE-  
NAGA KERJA SUKARELA TERDIDIK (TKST)**

No.	N a m a	Koperasi Unit Desa Tempat Tugas	Keterangan
1.	Ni Ketut Budiastri, SH.	Koperasi Unit Desa Bakas, Klungkung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diangkat berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, tanggal 18 Juni 1991 Nomor 360 Tahun 1991.</li><li>2. Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.</li></ol>
2.	I Ketut Wenten Aryawan, SH	Koperasi Unit Desa Panca Jaya Semadi, Kapal, Badung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diangkat berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, tanggal 11 Oktober 1991 Nomor 641 Tahun 1991.</li><li>2. Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.</li></ol>
3.	Drs. I Ketut Mandi	Koperasi Unit Desa Tembuku, Bangli	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diangkat berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, tanggal 11 Oktober 1991 Nomor 641 Tahun 1991.</li><li>2. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.</li></ol>
4.	Ir. I Ketut Sutama	Koperasi Unit Desa Sari Bumi Mulya Buduk, Badung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diangkat berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, tanggal 11 Oktober 1991 Nomor 641 Tahun 1991.</li><li>2. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.</li></ol>

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**